

APBD Kaltim Terpangkas Rp6,19 T



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 01/12/2025

Samarinda – Kalimantan Timur menghadapi tekanan fiskal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Kaltim terpaksa merevisi postur APBD 2026 akibat tergerusnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga lebih dari setengah proyeksi awal. Total penerimaan daerah yang semula disusun dalam KUA-PPAS sebesar Rp 21,35 triliun, kini dipangkas menjadi hanya Rp15,15 triliun.

Koreksi turun ini mencapai Rp6,19 triliun atau setara 66,39 persen dari pendapatan transfer yang menjadi penopang utama fiskal daerah. “Kondisi APBD Kaltim 2026 memberikan tekanan kepada pemerintah daerah sehingga memerlukan strategi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tegas Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, Minggu (30/11).

Penurunan drastis tersebut terutama bersumber dari merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) pendapatan SDA. Tahun 2025 DBH masih tercatat Rp6,06 triliun, namun pada 2026 diperkirakan hanya Rp1,62 triliun turun 73,15 persen atau Rp4,43 triliun. Situasi ini menjadi lumbung energi nasional justru menghadapi tekanan keuangan di saat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan dukungan daerah.

Namun Sri memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi tumpuan utama untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan program pembangunan. “Tekanan fiskal menuntut kami menyusun strategi untuk menutup celah pendanaan, termasuk meningkatkan potensi pendapatan lain yang sah,” katanya.

Meski pendapatan tergerus, total belanja daerah tetap dipatok Rp15,15 triliun. Struktur anggaran yang sudah disusun antara lain; Belanja Daerah Rp15,15 triliun kemudian

belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja transfer ke kabupaten/kota Rp5,89 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, dan belanja tidak terduga Rp33,93 miliar.

Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah masih berkomitmen mempertahankan belanja produktif dan pemerataan pembangunan, meski ruang fiskal semakin menipis. Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi terhadap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim atas koordinasi erat dalam pembahasan anggaran.

Menurutnya, kerja sama legislatif dan eksekutif dibutuhkan lebih kuat dari sebelumnya. “Kami berharap sinergi dan komunikasi yang baik dapat terus diperkuat. Ini kunci untuk mewujudkan pembangunan Kaltim yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya. Penyesuaian APBD 2026 menjadi alarm keras bagi Kaltim untuk semakin mandiri. Di tengah menurunnya peran fiskal pusat, kemandirian daerah kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

3 Sektor Tetap Prioritas

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tegas menyatakan bahwa meskipun pendapatan transfer turun tajam, komitmen terhadap masyarakat tetap terjaga. Serta menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan ulang anggaran agar keseimbangan fiskal tetap tercapai. “Pendapatan transfer memang turun signifikan tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” tegasnya, Minggu (30/11). Fiskal Kaltim mengalami koreksi anggaran dari proyeksi awal Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya Pendapatan Transfer dari Pusat sebesar 66,39 triliun.

Namun, di tengah kondisi defisit ini, Dewan DPRD Kaltim memastikan tetap ada jaring. Pasalnya, penurunan pendapatan transfer sebesar Rp6,19 triliun (dari proyeksi awal) menantang Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim untuk menerapkan strategi ‘potong pilih’ yang cerdas. Politisi Golkar ini meminta revisi anggaran bukan sekedar memangkas, melainkan sebuah proses untuk mengoptimalkan dampak setiap rupiah yang dikeluarkan.

Program non-prioritas atau kegiatan yang dianggap tidak mendesak harus ditunda untuk mengamankan alokasi bagi sektor layanan publik. “Pemangkasan (kegiatan) harus dilakukan secara selektif dan efisien, memastikan tidak ada gangguan pada layanan

publik dasar,” tukasnya. Selain itu Hamas, sapaan akrab Ketua DPRD ini, turut menekankan langkah mitigasi terhadap anjloknya dana transfer, DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, terdapat potensi besar dari pajak daerah, retribusi, dan sektor ekonomi baru yang dapat digarap lebih optimal. Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi kompensasi langsung atas tekanan fiskal dari pusat.

Di samping itu juga, perlunya mengingatkan bahwa transparansi menjadi hal utama selama proses koreksi anggaran, sehingga masyarakat Kaltim dapat mengetahui secara jelas arah kebijakan fiskal daerah mereka. “Fiskal kita memang sedang menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Itu prinsip kami,” tandasnya.
(uws)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, APBD Kaltim Terpangkas Rp6,19 T, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

4. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

5. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.